

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4890 K/PDT/2025 DALAM PERKARA SUHERY ALFIAN MELAWAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK TERKAIT WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Imelda Martinelli, Medinah Halyza Auliaputrishaliha, Hanny Rizkiyah

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
imeldam@fh.untar.ac.id

Abstract

This paper discusses the analysis of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 4890 K/Pdt/2025 relating to disputes between debtors and creditors in credit agreements, specifically regarding default and unlawful acts. The dispute began with the debtor's inability to fulfill credit payment obligations which then led to the execution of collateral through an auction mechanism by the creditor. In his lawsuit, the Plaintiff not only argued default, but also linked the creditor's actions as unlawful acts, thus raising questions regarding the accuracy of the lawsuit construction. This paper uses a normative juridical method with a case study approach and a conceptual approach through the theory of unlawful acts according to Shidarta. The analysis was carried out by examining the chronology of the case, the judge's considerations, and examining the fulfillment of the elements of unlawful acts, namely the existence of the act, unlawful nature, error, loss, and causal relationship. The results of the analysis indicate that the Plaintiff was proven to have committed default because he did not fulfill his credit payment obligations according to the agreement, while the creditor's actions in executing the collateral through auction were in accordance with applicable legal provisions. Based on Shidarta's theory, the elements of an unlawful act are not cumulatively met, particularly regarding the elements of unlawfulness, fault, and causal relationship. Therefore, the Plaintiff's lawsuit lacks a strong legal basis, and the Supreme Court's decision to reject the cassation petition is deemed appropriate and consistent with applicable civil law principles.

Keywords: breach of contract, unlawful act, credit agreement, mortgage, Supreme Court decision

PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, hubungan hukum antara debitur dan kreditur merupakan salah satu bentuk relasi hukum yang paling sering menimbulkan sengketa. Hubungan itu umumnya lahir dari suatu perjanjian kredit yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik. Perjanjian tersebut pada dasarnya mencerminkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, sehingga membuka kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak¹.

¹ Sinaga, Niru Anita, and Nurelly Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2015).

Wanprestasi sebagai bentuk tidak dipenuhinya prestasi yang sudah diperjanjikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, baik berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian. Selain itu, wanprestasi juga dapat berimplikasi pada terganggunya stabilitas hubungan hukum antara para pihak serta menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Dalam konteks perjanjian kredit, wanprestasi debitur seringkali berujung pada tindakan eksekusi jaminan oleh kreditur, termasuk lewat mekanisme lelang atas objek jaminan yang sudah dibebani hak tanggungan. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Di sisi lain, keberadaan jaminan juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat².

Namun demikian dalam praktiknya tidak jarang timbul permasalahan baru ketika debitur merasa bahwa tindakan kreditur dalam mengeksekusi jaminan dilakukan secara tidak adil atau tidak sesuai dengan prosedur hukum. Permasalahan tersebut seringkali berkaitan dengan aspek transparansi, proseduralitas, serta perlindungan terhadap hak-hak debitur sebagai pihak yang secara ekonomi berada pada posisi yang lebih lemah. Kondisi ini seringkali mendorong debitur untuk mengajukan gugatan yang tidak cuma berlandaskan wanprestasi, tetapi juga dikaitkan dengan dalil perbuatan melawan hukum. Padahal, secara konseptual, kedua dasar gugatan itu punya karakteristik yang berbeda dan tidak selalu dapat dicampur secara bebas dalam satu konstruksi hukum. Perbedaan ini menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap pembuktian, beban pembuktian, serta akibat hukum yang ditimbulkan³.

Menurut Shidarta, perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan juga hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Apabila salah satu unsur itu tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pencampuran antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan gugatan yang kabur (*obscure libel*) dan melemahkan posisi hukum penggugat. Selain itu, ketidaktepatan dalam merumuskan dasar gugatan juga dapat berimplikasi pada ditolaknya gugatan oleh hakim, bukan karena substansi perkara, melainkan karena kelemahan dalam konstruksi yuridis yang diajukan⁴.

Fenomena itu dapat dilihat dalam perkara antara Suhery Alfian melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 4890 K/Pdt/2025. Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan lelang atas objek jaminan, sementara pada saat yang sama terdapat fakta bahwa Penggugat sudah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang disepakati sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fakta hukum yang terjadi dengan dasar gugatan yang diajukan, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penting dalam pertimbangan hakim.

Dalam putusan itu Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan kreditur dalam melakukan lelang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat aspek formal dari tindakan kreditur, tetapi juga menilai kesesuaian tindakan tersebut dengan norma hukum yang berlaku serta prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya ketepatan dalam merumuskan dasar gugatan dan juga konsistensi antara fakta hukum dengan konstruksi yuridis yang diajukan.

² Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.

³ Isman, Isman. "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi." *Jurnal Yudisial* 14.1 (2021): 57-78.

⁴ Shidarta. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Berdasarkan uraian itu, penulis memandang bahwa putusan ini layak untuk dikaji secara lebih mendalam, khususnya dengan menggunakan pendekatan teori perbuatan melawan hukum menurut Shidarta. Selain itu, kajian ini juga menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan teori hukum yang berkembang, sekaligus mengidentifikasi potensi kelemahan dalam konstruksi gugatan yang diajukan oleh para pihak, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi praktisi maupun akademisi hukum di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif** (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan memahami penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4890 K/PDT/2025 terkait perkara antara Suhery Alfian melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dalam konteks wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
2. Pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4890 K/PDT/2025 sebagai bahan utama untuk memahami pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara.
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab hukum berdasarkan doktrin para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Perkara dalam Putusan Nomor 4890 K/Pdt/2025 bermula dari adanya hubungan hukum antara Suhery Alfian sebagai debitur (Penggugat) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai kreditur. Hubungan tersebut timbul dari perjanjian kredit modal kerja yang dibuat pada 2 Mei 2014 dan dituangkan dalam suatu akta perjanjian kredit. Melalui perjanjian itu, Penggugat memperoleh fasilitas kredit dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah dibebani hak tanggungan sebagai bentuk perlindungan bagi pihak kreditur. Hak tanggungan tersebut memberikan kedudukan yang diutamakan kepada bank untuk mengeksekusi jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam perkembangannya, Penggugat tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan. Hal ini menunjukkan terjadinya wanprestasi, yakni tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Sebagai respons, pihak bank telah menempuh langkah persuasif dengan mengirimkan tiga kali surat peringatan (somasi). Namun, upaya tersebut tidak memberikan hasil karena Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

Karena wanprestasi terus berlanjut, pihak bank kemudian mengambil langkah hukum dengan mengeksekusi jaminan melalui mekanisme lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Tindakan ini dilakukan berdasarkan kewenangan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan, yang secara hukum berhak menjual objek jaminan melalui lelang umum guna pelunasan utang debitur.

Di sisi lain, Penggugat menilai bahwa pelaksanaan lelang tersebut tidak wajar dan merugikan dirinya, terutama karena harga jual objek jaminan dianggap jauh di bawah nilai yang semestinya. Atas dasar itu, Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan mendalilkan bahwa tindakan para Tergugat tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi, tetapi juga termasuk perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, dalam gugatannya Penggugat menggabungkan berbagai tuntutan, mulai dari penghapusan bunga dan denda, permohonan restrukturisasi utang, hingga tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan tidak hanya kompleks, tetapi juga kurang terfokus pada satu dasar hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*obscure libel*) dalam proses pemeriksaan perkara

Perkara dalam Putusan Nomor 4890 K/Pdt/2025 berawal dari adanya hubungan hukum antara Suhery Alfian selaku debitur (Penggugat) dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai kreditur. Hubungan hukum itu lahir dari suatu perjanjian kredit modal kerja yang dibuat pada tanggal 2 Mei 2014, sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kredit. Dalam perjanjian itu, Penggugat memperoleh fasilitas kredit dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang sudah dibebani hak tanggungan sebagai bentuk pengamanan bagi kreditur. Hak tanggungan itu memberikan kedudukan preferen kepada pihak bank untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Seiring berjalannya waktu, Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana yang sudah diperjanjikan. Kondisi ini menunjukkan adanya wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya prestasi yang jadi kewajiban debitur dalam suatu perjanjian. Menanggapi hal itu, pihak bank selaku kreditur sudah melakukan upaya persuasif dengan memberikan surat peringatan (*somasi*) kepada Penggugat sebanyak tiga kali. Namun demikian, upaya itu tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Akibat berlanjutnya wanprestasi itu, pihak bank kemudian mengambil langkah hukum dengan mengeksekusi jaminan lewat mekanisme lelang yang dilaksanakan lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Tindakan ini dilakukan berdasarkan kewenangan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan, yang secara hukum berhak menjual objek jaminan lewat lelang umum guna pelunasan utang debitur⁵.

Namun demikian, Penggugat merasa bahwa pelaksanaan lelang itu dilakukan secara tidak wajar dan merugikan dirinya, khususnya karena nilai penjualan objek jaminan dianggap jauh di bawah harga yang semestinya. Atas dasar itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan dengan mendalilkan bahwa tindakan para Tergugat tidak cuma berkaitan dengan wanprestasi, tetapi juga merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam gugatannya, Penggugat juga mencampurkan berbagai tuntutan, mulai dari permohonan penghapusan bunga dan denda, permintaan pengaturan ulang pembayaran utang, hingga tuntutan ganti rugi materiil dan moril dalam jumlah besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi gugatan yang diajukan tidak cuma kompleks, tetapi juga cenderung tidak terfokus

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 4890 K/Pdt/2025*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id.

pada satu dasar hukum tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (obscure libel) dalam proses pemeriksaan perkara⁶.

Putusan Pengadilan

Sesudah lewat proses pemeriksaan di tingkat pertama dan banding, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh *judex facti*. Putusan itu kemudian diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Penggugat dengan harapan memperoleh pembatalan atas putusan sebelumnya.

Namun demikian, dalam Putusan Nomor 4890 K/Pdt/2025, Mahkamah Agung pada akhirnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat. Dengan ditolaknya permohonan kasasi itu, maka secara otomatis Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya yang sudah lebih dahulu menolak gugatan Penggugat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Penggugat terbukti sudah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Wanprestasi itu jadi dasar utama bagi kreditur untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut guna melindungi kepentingannya sebagai pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menilai bahwa tindakan kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan lewat mekanisme lelang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum jaminan, khususnya hak tanggungan, yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual objek jaminan lewat lelang umum apabila debitur cidera janji. Sehingga pelaksanaan lelang tidak memerlukan persetujuan debitur sepanjang sudah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan⁷.

Pertimbangan itu menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berpegang pada asas kepastian hukum dalam menilai hubungan kontraktual antara para pihak. Dalam konteks ini, keberlakuan perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*) jadi dasar penting dalam menentukan adanya wanprestasi dan konsekuensi hukumnya⁸. Oleh karena itu, ketika Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka risiko hukum, termasuk eksekusi jaminan, jadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Di sisi lain, Mahkamah Agung juga secara implisit menolak dalil Penggugat yang mengaitkan tindakan lelang dengan perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kreditur dinilai tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan hak yang sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam doktrin hukum perdata, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang⁹.

Sehingga putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak cuma menegaskan adanya wanprestasi oleh debitur, tetapi juga memberikan batasan yang jelas mengenai penggunaan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dan eksekusi jaminan.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 4890 K/Pdt/2025*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id.

⁷ Lumare, Lawrina Cristi Natalia, and Gunawan Djajaputra. "Identifikasi Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Pelaksanaan Lelang Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan." *Unes Law Review* 6.1 (2023): 3261-3168.

⁸ Haris, Oheo Kaimuddin, Deity Yuningsih, and Muh Hasrul La Aci. "Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda." *Halu Oleo Legal Research* 6.2 (2024): 247-257.

⁹ Harahap, M. Yahya. 2017.

Analisis Berdasarkan Teori Shidarta

Dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, Shidarta mengemukakan bahwa harus terpenuhi lima unsur utama, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan juga hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kelima unsur ini bersifat kumulatif, yang berarti bahwa tidak terpenuhinya satu unsur saja sudah cukup untuk menggugurkan adanya perbuatan melawan hukum¹⁰. Oleh karena itu, untuk menguji dalil Penggugat dalam perkara a quo, perlu dilakukan analisis terhadap masing-masing unsur itu secara sistematis dan komprehensif, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam putusan serta konstruksi yuridis yang diajukan oleh para pihak.

1. Adanya Perbuatan

Unsur pertama mensyaratkan adanya suatu tindakan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan ini dapat berupa tindakan nyata (positif) maupun kelalaian untuk bertindak (negatif) yang menimbulkan akibat hukum tertentu.

Dalam perkara ini, perbuatan yang dipersalahkan oleh Penggugat adalah tindakan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang melakukan eksekusi jaminan lewat mekanisme lelang atas objek yang sudah dibebani hak tanggungan. Tindakan tersebut merupakan bentuk realisasi dari hak kreditur dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan hak tanggungan, yang secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara faktual, tindakan itu memang nyata dilakukan oleh Tergugat sebagai kreditur. Dengan demikian, unsur adanya perbuatan dalam konteks ini dapat dikatakan sudah terpenuhi. Namun demikian, pemenuhan unsur ini belum cukup untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, karena masih harus diuji terhadap unsur-unsur lainnya yang bersifat menentukan.

2. Sifat Melawan Hukum

Unsur kedua menuntut agar perbuatan itu bertentangan dengan hukum, baik dalam arti melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, maupun bertentangan dengan norma kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam masyarakat. Pengertian melawan hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup aspek material yang berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi¹¹.

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan secara tidak wajar dan merugikan dirinya, sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalil ini pada dasarnya bertumpu pada anggapan bahwa tindakan Tergugat tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepatutan. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam putusan, tindakan lelang itu justru dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah sebagai pemegang hak tanggungan dan sudah lewat prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam praktik hukum perdata, eksekusi jaminan melalui lelang merupakan mekanisme yang lazim dan diakui sebagai upaya penyelesaian wanprestasi debitur. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat serta merta dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dalam doktrin hukum perdata, suatu perbuatan yang dilakukan

¹⁰ Shidarta. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

¹¹ Shidarta. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

berdasarkan hak dan kewenangan yang diberikan oleh hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun menimbulkan kerugian bagi pihak lain¹².

3. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pihak pelaku. Kesalahan merupakan elemen penting yang menunjukkan adanya pertanggungjawaban subjektif atas suatu perbuatan. Tanpa adanya kesalahan, maka suatu perbuatan tidak dapat dibebankan sebagai perbuatan melawan hukum kepada pelakunya.

Dalam konteks perkara ini, penting untuk menilai apakah tindakan Tergugat mengandung unsur kesalahan itu. Berdasarkan fakta yang terungkap, justru Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit sebagaimana yang sudah diperjanjikan. Wanprestasi ini menjadi dasar hukum bagi Tergugat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi kepentingannya sebagai kreditur.

Sementara itu, Tergugat cuma menjalankan haknya sebagai kreditur untuk mengeksekusi jaminan sesudah lewat tahapan peringatan yang layak. Tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Tergugat bertindak dengan itikad buruk, kesengajaan untuk merugikan, maupun kelalaian dalam menjalankan prosedur yang berlaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur kesalahan dari pihak Tergugat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, karena tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah dan dilakukan sesuai prosedur.

4. Adanya Kerugian

Unsur berikutnya adalah adanya kerugian yang dialami oleh pihak yang mengajukan gugatan. Kerugian dalam hukum perdata dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, sepanjang dapat dibuktikan secara nyata dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam perkara ini, Penggugat mengklaim mengalami kerugian materiil dan immateriil dalam jumlah yang cukup besar sebagai akibat dari pelaksanaan lelang. Klaim ini pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpuasan Penggugat terhadap hasil dari proses eksekusi jaminan yang dilakukan oleh Tergugat.

Namun apabila dianalisis lebih lanjut, kerugian itu pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit telah memicu terjadinya eksekusi jaminan, yang kemudian menimbulkan dampak ekonomi bagi Penggugat. Dengan kata lain, kerugian yang timbul bukan semata-mata akibat tindakan Tergugat, melainkan akibat dari tindakan Penggugat sendiri yang tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Dalam perspektif hukum, kerugian yang timbul akibat kesalahan sendiri tidak dapat serta merta dibebankan kepada pihak lain sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, unsur kerugian dalam konteks ini tidak memiliki dasar yang kuat untuk dikaitkan dengan tanggung jawab Tergugat¹³.

5. Hubungan Kausal (Causal Verband)

Unsur terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Hubungan kausal ini harus bersifat langsung, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

¹² Syafar, Irfan. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Keperdataan Dan Administrasi Negara." *Sawerigading Law Journal* 4.2 (2025): 40-60.

¹³ Harahap, M. Yahya. 2017.

Dalam perkara ini, tidak ditemukan hubungan kausal yang sah antara tindakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang diklaim oleh Penggugat. Hal ini disebabkan karena sumber utama kerugian justru berasal dari wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri. Tindakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat hanya merupakan konsekuensi lanjutan dari kondisi tersebut, bukan sebagai penyebab utama kerugian.

Sehingga hubungan sebab akibat yang diperlukan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, karena tidak terdapat keterkaitan langsung antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Berdasarkan pengujian terhadap lima unsur perbuatan melawan hukum menurut Shidarta, dapat disimpulkan bahwa dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti secara yuridis. Meskipun terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, namun unsur-unsur lainnya, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian yang sah, dan hubungan kausal, tidak terpenuhi secara kumulatif.

Konstruksi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinilai tidak tepat, karena mencampurkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tanpa dasar yang kuat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan dan melemahkan argumentasi hukum yang dibangun, bahkan dapat berujung pada ditolaknya gugatan karena alasan formil maupun materil.

Sejalan dengan hal itu, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak permohonan kasasi dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat sudah sesuai dengan hukum dapat dinilai sudah tepat dan konsisten dengan teori perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Shidarta. Putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya ketepatan dalam merumuskan dasar gugatan serta konsistensi antara fakta

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Putusan Nomor 4890 K/Pdt/2025, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kronologi perkara menunjukkan bahwa sengketa bermula dari hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit yang kemudian menimbulkan wanprestasi oleh pihak debitur. Ketidakmampuan Penggugat dalam memenuhi kewajibannya berujung pada tindakan eksekusi jaminan lewat lelang oleh kreditur, yang jadi objek sengketa dalam perkara a quo.
2. Pertimbangan hakim, baik pada tingkat *judex facti* maupun kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, secara konsisten menegaskan bahwa Penggugat terbukti melakukan wanprestasi. Selain itu, tindakan lelang yang dilakukan oleh kreditur dinilai sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Berdasarkan analisis menggunakan teori perbuatan melawan hukum menurut Shidarta, dapat disimpulkan bahwa tidak semua unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi dalam perkara ini. Meskipun terdapat perbuatan dari pihak Tergugat, namun unsur melawan hukum, kesalahan, kerugian yang sah, dan juga hubungan kausal tidak terbukti secara kumulatif, sehingga gugatan Penggugat jadi tidak beralasan secara yuridis.
4. Secara kritis, perkara ini menunjukkan adanya kelemahan dalam konstruksi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, khususnya dalam mencampurkan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tanpa argumentasi yang jelas. Di sisi lain, putusan hakim dapat dinilai sudah tepat dan mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, terutama dalam menegakkan hak kreditur atas jaminan kebendaan yang sudah diatur dalam hukum positif.

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, disarankan agar para pihak dalam mengajukan gugatan perdata lebih cermat dalam menentukan dasar hukum yang digunakan, sehingga tidak terjadi pencampuran antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dapat melemahkan posisi hukum itu sendiri. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata secara tegas dan proporsional guna menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, dan juga menjamin terciptanya kepastian hukum dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2013). *Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). Perjanjian di bawah tangan ditinjau dari asas *pacta sunt servanda*. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 247–257.
- Isman. (2021). Kumulasi gugatan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 57–78.
- Lumare, L. C. N., & Djajaputra, G. (2023). Identifikasi perlindungan hukum terhadap debitur atas pelaksanaan lelang berdasarkan undang-undang hak tanggungan. *Unes Law Review*, 6(1), 3261–3168.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 4890 K/Pdt/2025*. Diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Salim, H. S. (2016). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (2010). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Shidarta. (2013). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Syafar, I. (2025). Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam perspektif keperdataan dan administrasi negara. *Sawerigading Law Journal*, 4(2), 40–60.